



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1 Nomor 2 Juli 2023
Email Jurnal: al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**PUTUSNYA HUBUNGAN ANAK DENGAN ORANGTUA KARENA PERCERAIAN
(Studi Kasus Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)**

Sofyan Siddik Fuad Baswedan

Ilmu Hadis

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
basweidan@gmail.com

Muhamad Arifin

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
wongbringin@gmail.com

Lalu Tegar Dwiki Putra

Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
lalutegardwikiputra@gmail.com

ABSTRACT

Marriage has many meanings for every married couple. For some people, marriage is a formal ceremony to legalize the relationship between couples who already love each other. While for others, marriage is a sacred ceremony that unites two different souls. However, one thing is agreed that marriage is a bond that causes rights and obligations for each of husband, wife, and offspring. Children born out of wedlock are obliged to serve their parents, and vice versa both parents are also obliged to provide for and educate their children. The rights and obligations between children and their parents continue to be attached and are not interrupted even though the parents have been separated by divorce. This research, which was conducted in Jember, aims to: (1) find a correlation between divorce and the breakup of the relationship between children and both parents or one of them, (2) reveal the shari'ah perspective on the breakup of a child's relationship with his parents as one of the effects of divorce. The type of research used is descriptive study, namely the type of research that aims to describe a phenomenon or event that occurs in a systematic and detailed manner. This research does not involve controlling variables or manipulating the factors studied. Its purpose is to provide a comprehensive picture of a phenomenon or event. The data obtained were then analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that: (1) there are many reasons for the separation of children and parents, one of which is the heartache of one of the

ex-husbands or wives due to divorce, the husband does not provide a living after the divorce, (2) the husband or wife who is divorced does not understand that the rights of children resulting from their marriage are not interrupted by their divorce, so that their rights are still obliged to be fulfilled even though they are not with their biological mother.

Keywords: Children's Rights; Divorce; Wedding.

ABSTRAK

Pernikahan memiliki banyak arti bagi setiap pasangan yang menikah. Bagi sebagian orang, pernikahan merupakan sebuah upacara formal untuk melegalkan hubungan antara pasangan yang sudah saling mencintai. Sementara bagi sebagian lainnya, pernikahan merupakan sebuah upacara sakral yang menyatukan dua jiwa yang berbeda. Namun, satu hal yang disepakati bahwa pernikahan adalah ikatan yang menyebabkan adanya hak dan kewajiban atas masing-masing suami, istri, dan anak keturunan. Anak yang terlahir dari hubungan pernikahan berkewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sebaliknya kedua orang tuanya juga berkewajiban untuk mencukupi dan mendidik anak keturunannya. Hak dan kewajiban antara anak dan kedua orang tuanya ini terus melekat dan tidak terputus walau kedua orang tua telah terpisah oleh perceraian. Penelitian yang dilakukan di kota Jember ini bertujuan: (1) menemukan korelasi antara perceraian dengan putusnya hubungan antara anak dengan kedua orang tua atau salah satunya, (2) mengungkap perspektif syari'at tentang putusnya hubungan anak dengan orang tuanya sebagai salah satu dampak perceraian. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah studi deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi secara sistematis dan detail. Penelitian ini tidak melibatkan pengendalian variabel atau manipulasi terhadap faktor yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena atau peristiwa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ada banyak sebab terputusnya hubungan anak dan orang tua, salah satunya adalah sakit hati dari salah satu mantan suami atau istri akibat perceraian, suami tidak memberi nafkah setelah bercerai, (2) suami atau istri yang bercerai tidak memahami bahwa hak-hak anak hasil pernikahan mereka tidak terputus oleh perceraian mereka berdua, sehingga tetap wajib ditunaikan walaupun sudah tidak bersama ibu kandungnya.

Kata Kunci: Hak Anak; Perceraian; Pernikahan.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dianggap sebagai sebuah tanda kesetiaan dan komitmen besar, dan merupakan perayaan yang dilakukan dalam banyak budaya dan tradisi di seluruh dunia¹. Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/tujuan-menikah-dalam-islam>.
Diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

“..... Mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”²

Ketika seorang menikah, maka sejatinya ia telah membuat perjanjian dengan Allah atas pernikahan ini.

Pernikahan memiliki banyak arti untuk setiap pasangan yang menikah. Bagi sebagian orang, pernikahan merupakan sebuah upacara formal untuk melegalkan hubungan antara pasangan yang sudah saling mencintai. Sementara bagi sebagian lainnya, pernikahan adalah ikatan yang menyatukan dua jiwa yang berbeda, menjadi satu rumah tangga yang memiliki cita-cita mulia.

Apapun makna pernikahan bagi masyarakat, pernikahan merupakan sebuah komitmen besar dalam kehidupan manusia. Allah سبحانه وتعالى menyebutkan salah satu tujuan dari menikah itu agar kedua pasangan yang menikah mendapatkan ketentraman hidup bersama pasangannya.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Setelah menikah, pasangan yang harmonis akan saling membantu dan bahu membahu dalam mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan mendidik anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka, sebagaimana hadis nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam

يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di

² QS. An-Nisa (3): 21.

³ QS. Ar-Rum (30): 21.

dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut⁴.”

Suami dan istri saling menghargai dalam setiap hal yang dilakukan, selain itu, pasangan harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, serta siap untuk saling mendukung dalam setiap hal yang dilakukan.

Islam mengajarkan tentang hak-hak setiap pasangan, agar keduanya dapat menunaikan hak hak tersebut dengan baik, , sebagaimana dijelaskan dalam tafsir as-sa'di ayat An-Nisa ayat 21

وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد، والقيام بحقوقها

“Dan demikianlah Allah telah mengambil janji kalian sebagai pasangan untuk selalu menunaikan hak hak pada masing masing kalian.”⁵

Pada ayat lain, Allah سبحانه وتعالى juga menetapkan hak anak atas kedua orang tuanya,:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَهُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶

Ayat ini dengan jelas menetapkan hak hak anak atas kedua orang tuanya. Dan hak anak atas kedua oran tuanya tidak menjadi gugur karena perceraian antara mereka berdua.

⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrohim bin Al Mughiroh bin Bardizbah Al Bukhori, *Shohih al bukhori* (Cet. I; Mesir: As-Sulthoniyah 1311 H) no 7138.

⁵ Abdurrahman bin nasir bin Abdullah As-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di* (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1420 H) hlm.172.

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 233.

Hal ini sebanding dengan kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun keduanya telah terpisahkan oleh perceraian. Hak orang tua atas anak terus melekat pada sang anak, walaupun keduanya telah meninggal dunia.

Di sisi lain, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya, memenuhi kebutuhannya, mengasuh, mendidik anaknya dengan ilmu agama yang baik. Semua itu adalah tugas orangtua, kewajiban dari orangtua yang harus dilakukan oleh orangtua, sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Kemudian sebaliknya, anak harus menunaikan hak orangtuanya seperti selalu mendoakan orangtuanya, berbakti kepada keduanya sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar (berbuat baik) kepada dua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku kembalimu.”⁷

menjaga keduanya di waktu tua juga menjadi bagian dari berbakti kepada orangtua, karena bakti kepada orangtua tidak hanya dilakukan pada waktu masih hidup. Setelah keduanya meninggal dunia, anak tetap berkewajiban untuk berbakti kepada keduanya dengan cara selalu mendoakan, menunaikan wasiat, dan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang mereka sayangi.

Seorang ayah atau ibu yang mengasuh dan mendidik anak tanpa dukungan pasangannya, pastilah memikul beban berat. Banyak alasan yang menyebabkan masing-masing dari keduanya benar-benar memikul beban yang berat bila harus mendidik anaknya seorang diri, bisa karena faktor pendidikan, stratifikasi sosial, dan faktor materi.

Selain itu faktor lingkungan seperti tempat tinggal dan orang-orang yang tinggal dalam satu rumah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengasuhan yang

⁷ QS. Luqman (31): 14.

meliputi orang-orang dekat dari anak bahkan orang-orang diluar lingkungan keluarga karena turut pula mempengaruhi sistem pengasuhan anak dan berdampak pada perilakunya.⁸

Jember adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Jember juga meliputi Kepulauan Nusa Barong, yang berada di Selatan Laut Jawa. Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928.

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusa Barong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki total luas wilayah sebesar 3.306,689 km² dengan ketinggian antara 0–3.330 mdpl. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Karakter topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian antara 0–3.300 m dpl. Daerah yang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 m dpl, yaitu 1.240,77 km² (37,68%) dan yang tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 m dpl yaitu 31,34 km² (0,95%). Ibukota Kabupaten Jember adalah Kota Jember yang secara administrasi berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari. Yang mana ketiga kecamatan tersebut adalah pecahan dari Kecamatan

⁸ Ariani, "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak," *Phinisi Integration Review*. Vol 2(2) Agustus 2019.

Jember yang dihapus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976.⁹

Kaliwates adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dulunya kecamatan ini bernama Kecamatan Jember, hingga tahun 1976 Kecamatan Jember dipecah menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang dan Kecamatan Sumpalsari. Kaliwates bersama Patrang dan Sumpalsari adalah wilayah inti dari ibukota Kabupaten Jember yaitu Kota Jember. Letak Kantor Bupati Jember berada di Kecamatan ini, sehingga Kecamatan Kaliwates bisa juga disebut sebagai ibukota Kabupaten Jember.¹⁰ Angka perceraian di Jember masih tergolong tinggi. Setiap tahun Pengadilan Agama (PA) Jember kebanjiran kasus cerai, mulai cerai talak dan cerai gugat. Pada tahun 2022 ini, PA Jember telah mengantongi 6.057 perkara tentang perceraian atau 12.114 orang cerai. Dari rekap tahunan Pengadilan Agama Jember 2022, ada 3.616 perkara perceraian yang disebabkan oleh ekonomi rumah tangga, 1.279 perkara disebabkan oleh pertengkaran secara terus-menerus. Disusul 88 perkara disebabkan meninggalkan salah satu pihak. Dan ada 77 perkara perceraian disebabkan oleh KDRT.¹¹

Karena perceraian masih relatif tinggi, peneliti merasa sangat perlu memahami secara benar maksud perceraian yang digariskan oleh Islam agar kita tidak tersesat dalam memahaminya karena kenyataan yang terdapat dalam masyarakat memang menimbulkan kecemasan dan rasa ngeri kita atas nasib anak-anak dan keluarga yang bercerai. Kenyataan-kenyataan pahit yang muncul ditengah masyarakat kita disebabkan perceraian bukanlah karena ketentuan perceraian itu sendiri, tetapi karena orang-orang yang melakukannya berbuat keliru dan salah. Kekeliruan dan kesalahan mereka mengabaikan apapun ajaran Allah سبحانه وتعالى dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kehidupan ini.

Berbagai kasus perceraian di atas terdapat kesamaan alasan yang melatar belakangi terjadinya perceraian, yaitu perilaku kedua pasangan yang jauh dari tuntunan Islam, bukan karena ketentuan-ketentuan itu sendiri. Perceraian sendiri juga terjadi pada masa sahabat-sahabat Rasulullah *ridwanullah 'alaihim* dan dihadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa*

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliwates,_Jember. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

¹¹ <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

sallam langsung, namun dampak negatifnya dapat diisolir sehingga tidak melebar kepada anak keturunan dari hasil pernikahan mereka. Penulis tertarik untuk meneliti tema putusnya hubungan anak dengan orangtuanya sebagai salah satu dampak perceraian. Banyak hak anak dan orangtua yang tidak tertunaikan akibat dari putusnya hubungan antara anak dan ayah atau ibunya. Dan sebagai contoh kasus, peneliti mengambil sample data di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian diskriptif bersifat pemaparan sebagai tujuan untuk memperoleh gambaran (diskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data- data yang berasal dari data-data lapangan dalam objek penelitian dan bukan merupakan angka-angka¹³, dan studi deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi secara sistematis dan detail.

Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini tidak melibatkan pengendalian variabel atau manipulasi terhadap faktor yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu fenomena atau peristiwa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.53.

¹³ Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (UIN Sumatera Utara Medan 2021) hlm. 15.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korelasi Antara Perceraian Dengan Putusnya Hubungan Anak Dengan Kedua Orangtua Atau Salah Satunya di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Perceraian membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan keluarga, tanpa terkecuali anak-anak. Anak-anak merasa bingung dan terancam karena perubahan dalam struktur keluarga mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjelaskan situasi rumah tangganya kepada anak-anak mereka dengan cara yang sesuai dengan usia mereka dan memberikan dukungan emosional yang tepat agar anak anaknya tidak terjebak dalam kondisi psikologi yang buruk.

Ada beberapa problem yang terjadi pada mereka yang bercerai, salah satunya salah satu mantan suami dan istri yang mendapatkan hak asuh atas anaknya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang bersangkutan yang terjadi di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai berikut.

Seorang ibu yang berinisial AA salah satu warga yang bercerai dan memiliki seorang putri di kecamatan kaliwates, terkait dengan tanggung jawab orangtua dalam pemeliharaan anak setelah bercerai. Ibu AA menuturkan bahwa

“Mantan suami saya sudah beberapa kali mencoba mengambil anak saya, akan tetapi akhir akhir ini, ketika putri saya dibawa oleh mantan suami saya, dia ndak mengembalikan lagi kepada saya. Saya dan orangtua saya tidak mempermasalahkan jika anak saya menjalin hubungan silaturrahim dengan ayahnya, tapi saya dan keluarga takut jika mantan suami saya tidak mengikuti peraturan yang ada dan ingkar janji kemudian anak saya tidak kembali kepada saya. Saya juga takut dengan tumbuh kembang putri saya kalau ikut dengan suami saya, karena dia ndak memiliki pekerjaan. Bahkan dengan lamanya kami bercerai, tidak pernah sekalipun dia memberikan nafkah kepada anak saya.”¹⁴

Banyak orang tua terutama ayah yang tidak mengerti atau bahkan abai dengan kewajibannya menafkahi anaknya, walaupun tidak tinggal dengannya. Termasuk abai dengan

¹⁴ Wawancara.

kewajiban menjaga dan mengasuh anak-anaknya agar tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya yang lain.

Seorang ibu yang berinisial Lw yang berumur 41 tahun, bercerai dengan suaminya dan memiliki seorang 2 anak menuturkan

“Kami menikah ditahun 2006 dan kami bercerai dengan alasan saya tidak diberikan nafkah, kami dikaruai 2 orang anak, 1 anak dibawa mantan suami, dan satunya lagi saya yang bawa, tapi sampai sekarang anak yang ada dengan saya tidak diberikan nafkah oleh ayahnya, padahal saya memahami anak yang ada dengan saya tetap harus berhubungan silaturahmi dengan ayahnya, tapi mantan suami saya tetap tidak memeberikan nafkah ke anaknya.”¹⁵

Dengan melihat dari data yang kami temukan bahwasanya masih ada dari masyarakat yang belum memahami kewajiban memberikan nafkah dan menjaga hubungan nasab anggota keluarganya. Sakit sakit hati atau kecewa salah satu pihak yang mendalam masih sering memicu putusnya hubungan nasab dan terbaikannya kewajiban antara orang tua dan anak keturunannya.

2. Perspektif Syari’at Tentang Putusnya Hubungan Anak Dengan Orangtuanya Sebagai Salah Satu Dampak Perceraian

Problem-problem yang sering terjadi selama Perceraian terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orangtua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang diabaikan, tanpa terkecuali hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan sang anak terlantar dan kehilangan hak-haknya sebagai anak.¹⁶

Dalam ikatan pernikahan seorang lelaki dengan seorang wanita menjadikan keduanya secara bersama berkewajiban untuk mengasuh anak mereka, sampaipun setelah keduanya bercerai kewajiban tersebut tidaklah hilang, keduanya tetap berkewajiban untuk mengasuh

¹⁵ Wawancara.

¹⁶ Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (UIN Sumatera Utara Medan 2021) hlm. 32.

anak mereka. Dengan demikian, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak terputus sehingga memungkinkan sang anak pada saatnya kelak untuk menunaikan hak hak keduanya, terlebih setelah keduanya menginjak umur senja.

Putus atau buruknya hubungan anak dengan salah satu dari orangtuanya, dapat menjerumuskan keduanya dalam tindakan yang salah. Sang anak bisa saja tidak dapat berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana keduanya dapat kehilangan hak waris dari orang tua atau anak kandungnya, dan putusnya hubungan antara anak dengan satu orang tuanya bisa melatar belakangi mereka tidak mengenali saudara atau mahramnya, terutama ketika keduanya telah menikah dan memiliki anak keturunan. Sang anak tidak mengenali ibu atau ayah tirinya, dan juga saudara seibu atau seayahnya. Sebaliknya sang ayah atau ibu tidak mengenali menantu dan cucu cucunya.

Diantara perspektif syari'at tentang hubungan anak dan orang tua:

1. Tidak saling meberikan mudarat

Diantara bentuk mudarat adalah memberikan mudarat antara ibu dan ayah, ketika seorang ayah tidak memberikan izin kepada sang ibu, sebagaimana disebutkan oleh imam At-Thobari dalam tafsirnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

روى الطبري: عن مجاهد: "لا تضار والدة بولدها"، لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه، ولا يضار الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. عن قتادة قوله: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده"، قال: نهى الله تعالى عن الضرار وقدم فيه، فنهى الله أن يضار الوالد فينتزع الولد من أمه، إذا كانت راضية بما كان مسترضعا به غيرها. ونهيت الوالدة أن تقذف الولد إلى أبيه ضرارا.¹⁷

“Diriwayatkan dari imam At-Thobari dari Mujahid: “*janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, janganlah ibunya menolak menyapih anaknya yang akan memberatkan kepada ayahnya, dan janganlah ayahnya memberikan mudarat karena anaknya lalu melarang ibunya menyapihnya yang dapat membuat ibunya sedih. Dan dari Qotadah pada ayat *janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah kepada anaknya* ia mengatakan Allah telah melarang perbuatan memberikan mudarat kepada orang lain, bahkan mendekatinya sekalipun. Allah juga melarang ayah memberikan mudarat dengan cara mengambil anak dari ibunya, jika*

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath Thabari, Tafsir Al-Thabari (Cet. I; Muassasah Al-Risalah, 1415 H) jld 5 hlm. 49.

ibunya ridho ketika anaknya disusukan oleh orang lain. Ibu juga dilarang memberikan anak kepada ayahnya dengan tujuan memberatkan.”¹⁸

Melalui ayat tersebut Allah سبحانه وتعالى melarang untuk saling memberikan mudarat kepada sesamanya, entah sang ibu memudaratkan sang ayah dengan cara mengambil anaknya dan melarang adanya pertemuan antara keduanya, dan sebaliknya.

“Seorang imam/hakim mempunyai hak -jika seseorang ingin mengambil anaknya dari ibunya setelah ditalak. sedangkan ibunya merawat, menjaga dan menyapihnya sebagaimana bapaknya merawat, menjaga dan mengupah penyapihan kepada orang lain- memerintahkan bapak supaya menyerahkan anak kepada ibunya selagi si bayi masih memerlukannya dengan memberikan upah sebagai orang yang menyapih anaknya. Imam juga mempunyai hak -jika si bayi tidak mau menerima penyapihan kecuali dari ibunya, jika bapaknya tidak menemukan orang yang mau menyapih anaknya walaupun anaknya mau menerima penyapihan dari orang lain, atau jika dia bapaknya termasuk orang miskin dan tidak menemukan orang yang mau menyapih anaknya tanpa diberi upah- untuk memerintahkan ibu yang telah ditalak mengambil anak dari bapaknya untuk disapih dan dirawatnya. Sebab Allah سبحانه وتعالى mengharamkan untuk saling menyakiti satu sama lain di antara mereka sebab anaknya, maka memberikan kesengsaraan kepada anak dalam hal ini lebih pantas untuk diharamkan sebab hal tersebut akan menyusahkan kepada yang lain.”¹⁹

2. Wajib memberikan nafkah kepada anaknya

Seorang ayah yang menceraikan istrinya dan meninggalkan anak, wajib hukumnya memberikan nafkah kepada anaknya. Allah سبحانه وتعالى berfirman

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang "patut"

Adh-Dhahhak menafsirkan tentang ayat ini

إذا طلق زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف²⁰

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir ath Thabari, Terjemah Tafsir ath-Thabari (Cet. I; Pustaka Azzam, 2007 M) jld. 4 hlm. 22.

¹⁹ Ibid. hlm. 27.

²⁰ Ibnu Katsir Isma'il bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. I; Dar Kitab Al-Ilmiyah 1419 H) jld. 1 hlm. 479.

“jika seseorang mentalak istrinya sedangkan ia menyusui anaknya dan keduanya setuju untuk menyusunya dua tahun penuh, maka wajib bagi ayahnya untuk memberikan nafkah dan pakaian dengan baik sesuai dengan kemampuannya.”

Karena anak adalah tanggung jawab seorang ayah, bahkan setelah bercerai dengan istrinya dan tidak mendapatkan hak hadhonah, sang ayah pun tetap wajib memberikan nafkah kepada anak.

3. Hak waris

Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan seorang mayyit (*Al-Muawarrits*) yang harus di bagikan kepada ahli warisnya, hak waris menurut Islam adalah hak yang diatur oleh syariat Islam untuk menerima sebagian dari harta peninggalan atau seluruhnya dari seseorang yang telah meninggal dunia. Banyak sekali ayat dan hadis yang menyingung tentang waris, diantara di surat An-Nisa' menjelaskan pajang lebar tentang ketentuan waris, Allah سبحانه وتعالى berfirman

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”²¹

Melalui ayat tersebut, Allah سبحانه وتعالى memberikan perintah kepada manusia untuk menunaikan pembagian waris kepada ahli warisnya, baik ketika ahli warisnya berada

²¹ QS. An-Nisa' (3): 11.

didekatnya ataupun tidak, karena disini *lafadz* anak menunjukkan keumuman, yang berarti baik yang ia ketahui atau tidak.

Problem-problem yang sering terjadi selama Perceraian yaitu problem-problem terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orangtua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas- fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya, Dan persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua.

فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“Ini adalah ketentuan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”*²²

Hak ahli waris untuk mendapatkan warisan dari pemilik harta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk mendapatkan hak warisnya. Begitu pula bahwa hak waris tidak hilang walaupun orang tua atau pemilik harta tidak bersinggungan secara langsung atau dianggap tidak peduli di masa kehidupannya. Selama di yakini ia termasuk ahli waris maka harus ditunaikan. Karena semuanya telah di atur oleh Allah dan tidak bisa seorang hamba pun mengubah-ubah apa yang telah menjadi ketetapanNya. Sebagaimana firman Allah سبحانه وتعالى,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”*²³

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan...”*²⁴

²² QS. An-Nisa’ (3): 11.

²³ QS. An-Nisa’ (3): 11.

²⁴ QS. An-Nisa’ (3): 176.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda untuk memberikan peninggalan warisannya kepada ahli warisnya

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”²⁵

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata, “Hadits ini mencakup segala hukum waris dan sudah terhimpun di dalamnya.”²⁶

Sesungguhnya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini, sehingga persaudaraan di dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Sunnah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan diantaranya adalah menjaga hubungan nasab dan memenuhi hak setiap ahli waris, walaupun keduanya tidak bersatu dalam satu rumah.

4. Kewajiban Menyambung Tali Silaturahmi Dengan Ibu, Ayah Tiri Dan Saudara Se-ibu Dan Se-ayah

Terdapat perbedaan antara *al-birru* (berbakti) dan *as-shilah* (menyambung silaturahmi). Berbakti kedudukannya lebih tinggi daripada silaturahmi. Berbakti berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, adapun silaturahmi berkaitan dengan berbuat baik kepada kerabat selain kedua orang tua. Maksud berbakti yang utama adalah berbakti kepada kedua orang tua kandung. Adapun kepada kakek dan nenek maka juga dinamakan berbakti akan tetapi kedudukannya di bawah berbakti kepada kedua orang tua kandung. Tatkala Allah menyebutkan tentang kedua orang tua maka Allah menyebutkan tentang kedua orang tua kandung. Allah *سبحانه وتعالى* berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

²⁵ An-Naisabury, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Cet.I, Cairo; Dar Al-Hadis, 1412H). No. 1615.

²⁶ Ibnu Rajab, Zainuddin Abu Al-Farj Abdu Ar-Rahman bin Syihab Ad-Din Al-Baghdadi Al-Damasyki, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, (Cet.VII, Beirut; Muassasah Ar-Risalah 1417H). Jld.2 Hlm. 419.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”²⁷

Silaturahmi mendatangkan pahala-pahala yang istimewa. Di antara pahala silaturahmi adalah seperti disebutkan dalam firman Allah سبحانه وتعالى:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

“Dan orang-orang yang menghubungkan (menyambungkan) apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan (disambung, yaitu silaturahmi).”²⁸

Setelah menyebutkan beberapa amalan, lalu Allah سبحانه وتعالى menyebutkan,

أُولَئِكَ لَهُمْ عِزِّي الدَّارِ

“Bagi mereka kesudahan (tempat tinggal) yang terbaik.”²⁹

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

“(yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama.”³⁰

Ini menunjukkan silaturahmi merupakan salah satu amalan yang luar biasa, yang dapat menyebabkan seseorang bisa masuk surga. Selain ayat di atas, ada banyak sekali hadis yang

²⁷ QS. Al-Isra’ (17): 23-24.

²⁸ QS. Ar-Ra’du (13): 21.

²⁹ QS. Ar-Ra’du (13): 22.

³⁰ QS. Ar-Ra’du (13): 23.

menyebutkan tentang keutamaan menyambung silaturahmi dengan ibu, ayah, bibi, dan kerabat-kerabat lain secara umum.

Diantara yang ditegaskan para ulama adalah berkewajiban menjalin tali silaturahmi kepada keluarga terdekat seperti ibu, ayah, keluarga se-ibu dan se-ayah, karena mereka adalah keluarga terdekat dari orangtua, dan anak diwajibkan untuk berbakti, menyambung tali silaturahmi kepada kedua orangtuanya bahkan ketika mereka dalam keadaan kafir, Allah berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.”³¹

Konteks kedua ayat ini adalah bahwa sejak awal Allah سبحانه وتعالى tidak membedakan antara kedua orang tua yang muslim ataupun orang yang kafir/musyrik. Bahkan bentuk lahir pembicaraan ayat ini adalah tentang kedua orang tua yang musyrik. Oleh karenanya Allah berfirman (*Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu*). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

تَعَلَّمُوا مِنْ أُنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صَلَاةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنَسَاءَةٌ فِي الْأَثَرِ

“Pelajarilah nasab-nasab kalian hal-hal itu yang mempererat persaudaraan, sesungguhnya mempererat persaudaraan menumbuhkan kecintaan terhadap sanak saudara, memperbanyak rejeki (harta), dan memperpanjang umur.”³²

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan kepada ummatnya untuk mengenal garis keturunannya, yang mana itu akan menambahkan kecintaan kepada keluarganya, bukan

³¹ QS. Luqman (31): 14-15.

³² At-Tirmizi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa, *Sunan At-Tirmizi*, (Cet.II, Mesir; Syarikah Maktabah). Jld. 4 Hlm. 351 No. 1979.

malah menjauhkannya dari sanak keluarganya yang akan menambahkan perpecahan dan keributan diantara keluarganya, karena dengan dekatnya seseorang dengan keluarganya, akan mempermudah seseorang untuk saling berbuat baik kepada sesamanya, menunaikan hak kepada sesamanya. Tidak berhenti disitu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memberikan kabar tentang keutamaan keutamaan bagi orang yang melakukannya, di antaranya adalah mmperbanyak rizki, dan memperpanjang umur, memberikan keberkahan kepadanya.

Al-Baghawi berkata,

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا أَيُّ: بِالْمَعْرُوفِ، وَهُوَ الْبِرُّ وَالصِّلَةُ وَالْعِشْرَةُ الْجَمِيلَةُ

“Firman Allah (Dan pergaulilah kedua orang -yang musyrik tersebut- dengan yang baik), yaitu berbakti, menyambung silaturahmi, dan pergaulan yang baik.”³³

Abdul Wahhab berkata,

وَالْأَبْوَانِ الْكَافِرَانِ كَالْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنَّ بَرَّهُمَا يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ

“Kedua orang tua yang kafir sama halnya seperti kedua orang tua muslim. Hanya saja berbakti kepada keduanya terputus apabila mereka telah meninggal dunia.”³⁴

Jika kepada orang tua yang kafir saja wajib untuk berbakti, apalagi kepada orang tua muslim namun fasik, baik itu orangtua yang sudah terpisah harus tetap berbakti dan tetap menjalin tali silaturrahi keada mereka.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwasanya suami dan istri yang telah terpisahkan oleh perceraian terlarang dari berbagai tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya, karena segala tindakan yang merugikan orang lain itu diharamkan dalam syari'at Islam. Kewajiban ayah kepada anaknya untuk memberi nafkah, mengasuh dan mendidik anaknya, tetap melekat dengannya walaupun sang anak tidak tinggal serumah bersamanya. Sebagaimana segala hak turunan dari hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya; hak nafkah, waris

³³ Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghawi*, (Cet.IV; Dar Thoyyibah). Jld. 6 Hlm. 288.

³⁴ Al-Qairawani, Qasim bin Isa bin Naji At-Tanwikhi, *Syarah Ibnu Naji at-Tanukhiy 'ala matn ar-Risalah*, (Cet.I, Beirut; Dar Kitab Al-Alamiyah). Jld.2 Hlm. 441.

mewarisi, perwalian, kewajiban berbakti, silaturahmi dan hak lainnya tetap melekat dan tidak terputus oleh perceraian yang terjadi antara kedua orang tua sang anak.

D. KESIMPULAN

Setelah menganalisa data dan fakta yang diuraikan di atas, penulis menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Masih ada dari masyarakat yang belum memahami kewajiban memberikan nafkah dan menjaga hubungan nasab anggota keluarganya. Sakit sakit hati atau kecewa salah satu pihak yang mendalam masih sering memicu putusnya hubungan nasab dan terabaikannya kewajiban antara orang tua dan anak keturunannya.
2. Suami dan istri yang telah terpisahkan oleh perceraian terlarang dari berbagai tindakan yang dapat merugikan pihak lainnya, karena segala tindakan yang merugikan orang lain itu diharamkan dalam syari'at Islam. Kewajiban ayah kepada anaknya untuk memberi nafkah, mengasuh dan mendidik anaknya, tetap melekat dengannya walaupun sang anak tidak tinggal serumah bersamanya. Sebagaimana segala hak turunan dari hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya; hak nafkah, waris mewarisi, perwalian, kewajiban berbakti, silaturahmi dan hak lainnya tetap melekat dan tidak terputus oleh perceraian yang terjadi antara kedua orang tua sang anak.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Al Bukhori Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim bin Al Mughiroh bin Bardizbah, *Shohih al bukhori* Cet. Mesir: As-Sulthoniyah 1311 H.

Al-Baghawi, Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud, *Tafsir Al-Baghawi*, Cet.IV; Dar Thoyyibah.

Al-Qairawani, Qasim bin Isa bin Naji At-Tanwikhi, *Syarah Ibnu Naji at-Tanukhiy 'ala matn ar-Risalah*, Cet.I, Beirut; Dar Kitab Al-Alamiyah.

An-Naisabury, Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Cet.I, Cairo; Dar Al-Hadis, 1412H.

Ariani, "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak," *Phinisi Integration Review*. Vol 2(2) Agustus 2019.

As-Sa'di Abdurrahman bin nasir bin Abdullah, *Tafsir As-Sa'di* Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1420 H.

Ath Thabari Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir Al-Thabari* Cet. I; Muassasah Al-Risalah, 1415 H.

Ath Thabari Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Terjemah Tafsir ath-Thabari* Cet. I; Pustaka Azzam, 2007 M.

At-Tirmizi, Abu 'Isa Muhammad bin 'isa, *Sunan At-Tirmizi*, Cet.II, Mesir; Syarikah Maktabah.

Ibnu Katsir Isma'il bin Umar, *Tafsir Ibnu Katsir* Cet. I; Dar Kitab Al-Ilmiyah 1419 H.

Ibnu Rajab, Zainuddin Abu Al-Farj Abdu Ar-Rahman bin Syihab Ad-Din Al-Baghdadi Al-Damasyki, *Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, Cet.VII, Beirut; Muassasah Ar-Risalah 1417H.

Nurul Hidayah, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, UIN Sumatera Utara Medan 2021.

<https://id.wikipedia.org/>

<https://www.liputan6.com/>

<https://www.popbela.com/>